



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA TANGERANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 ayat (3) huruf b Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/ kota,
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 49 Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten/ kota untuk Kampanye anggota DPRD Kabupaten/ Kota,
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 523/PL.01-BA/3671/2023 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Pemilu 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Tangerang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 511.3/KP 97-KPU/2012 tentang Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Surat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 290/11841-Bag.Tapem/2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam bentuk Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA TANGERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang  
pada Tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,  
  
Harry Ramdhani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT  
KOTA TANGERANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA TANGERANG

NO	DAPIL	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1	DAPIL 1	TANGERANG	SUKARASA	LAPANGAN AHMAD YANI
			SUKAASIH	LAPANGAN LAPAS ANAK
		KARAWACI	CIMONE	LAPANGAN CIBODAS KECIL
			NAMBO JAYA	LAPANGAN BOLA NAMBO JAYA
2	DAPIL 2	NEGLASARI	KARANGANYAR	LAPANGAN BOLA ANGKASA PURA II JL. JUANDA ANKASA PURA II
			NEGLASARI	LAPANGAN BOLA TANAH MERAH RT.007/008
			KEDAUNG WETAN	LAPANGAN ALUN-ALUN KEDAUNG JL. AMD MANUNGGAL X
		BATU CEPER	BATU JAYA	LAPANGAN BUBULAK JL. KEADILAN
			KEBON BESAR	LAPANGAN TANAH MERAH JL. HALIM PERDANA KUSUMA
		BENDA	JURUMUDI BARU	JL. HUSEN SASTRANEGARA RAWA BOKOR RT 02/10 KEL. BENDA KEC BENDA KOTA TANGERANG
3	DAPIL 3	CIPONDOH	CIPONDOH	STADION MINI CIPONDOH (PREMIER VILLAGE)
		PINANG	KUNCIRAN	LAPANGAN GEMPOL (BELAKANG POLSEK PINANG)
4	DAPIL 4	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	STADION MINI LABA, KARYAWAN III RW.15
			KARANG TENGAH	STADION MINI RAWA KAMBING

5	DAPIL 5	LARANGAN	LARANGAN UTARA	JL. PURI BETA 2
			LARANGAN INDAH	STADION MINI LARIN JL. MAWAR RAYA LARANGAN INDAH
		JATI UWUNG	GANDASARI	LAPANGAN RAWACANA (LAPANGAN KEMBAR) RT 02/03
				STADION MINI PORCI CIBODAS
		CIBODAS	PANUNGGANRAN BARAT	LAPANGAN SEPAK BOLA PALEM SEMI
			PERIUK JAYA	LAPANGAN BERLINA
		PERIUK	GEBANG RAYA	LAPANGAN GRAND DUTA
			GEMBOR	LAPANGAN RW 01

Ditetapkan di Kota Tangerang  
pada Tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



Harry Ramdhani